

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Anggaran Sektor Publik

a. Pengertian APBD

Anggaran (*budget*) adalah rencana operasional yang dinyatakan dalam satuan uang dari suatu organisasi, dimana satu pihak menggambarkan perkiraan biaya atau pengeluaran dan dipihak lain menggambarkan perkiraan pendapatan atau penerimaan guna menutupi pengeluaran tersebut (Halim dalam Pratama, 2010). Menurut Mardiasmo (2002) anggaran adalah suatu rencana finansial yang menyatakan besarnya biaya atas rencana (pengeluaran/pendapatan) dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut.

Menurut Deddi dalam Pusdianto (2008) anggaran dapat dikatakan sebuah rencana finansial yang menyatakan;

- 1) Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
- 2) Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
- 3) Perkiraan sumber-sumber mana saja yang akan menghasilkan pemasukan serta seberapa besar pemasukan tersebut.

Anggaran pemerintah daerah adalah rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter (Halim dalam Pusdianto, 2008). Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Mardiasmo, 2002). Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi: aspek perencanaan, aspek pengendalian; dan aspek akuntabilitas publik. Sistem penyelenggaraan di Indonesia, anggaran disusun oleh pemerintah daerah dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Permendagri Nomor 13 tahun 2006, pasal 1 ayat (9), mendefinisikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Menurut Sudirvo dalam Pusdianto (2008), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah suatu perencanaan dalam bidang keuangan daerah yang menentukan besarnya pengeluaran maupun penerimaan daerah untuk membiayai keperluan-keperluan daerah dalam satu tahun anggaran.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik adalah rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk

rencana perolehan pendapat dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Dan setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang (Prayonggo, 2010).

b. Fungsi Anggaran

Beberapa alasan mengenai pentingnya suatu anggaran adalah (Hadriyanus dalam Pratomo, 2010).

- Anggaran merupakan alat terpenting bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- Anggaran diperlukan karena adanya tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang sedangkan ketersediaan sumber daya sangat terbatas.
- Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrument pelaksanaan akuntabilitas.

Dari alasan-alasan diatas mengenai pentingnya suatu anggaran,

anggaran itu sendiri mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Alat Perencanaan

Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi, yang berisikan rencana-rencana kegiatan/program yang akan dilaksanakan, rencana biaya yang akan dikeluarkan dan hasil yang akan dicapai.

2) Alat Pengendalian

Anggaran berfungsi sebagai media yang penting untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan pelaksanaan. Anggaran memberikan kerangka dan (sekaligus) rambu-rambu yang mengendalikan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pemerintah agar dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik, sehingga pemborosan-pemborosan dapat dihindari.

3) Alat Kebijakan Fiskal

Anggaran digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk menstabilkan perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran pemerintah yang memuat arah kebijakan fiskal pemerintah, dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi yang digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan menkoordinasi ke ekonomi masyarakat.

4) Alat politik

Anggaran merupakan salah satu bentuk komitmen lembaga eksekutif dan kesepakatan lembaga legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu penyusunan

anggaran membutuhkan kemampuan politik, maupun koalisi, keahlian bernegosiasi dan pemahaman logika dan kenyataan bahwa kegagalan pelaksanaan anggaran dapat menjatuhkan kredibilitas pemerintah dan lembaga legislatif serta hilangnya kekuasaan politik yang sebelumnya dipegang.

5) Alat koordinasi dan komunikasi

Anggaran tidak hanya memuat kegiatan/program dari suatu instansi atau departemen, melainkan seluruh departemen bahkan hingga unit kerja (pelaksana) pada level terbawah dalam struktur pemerintahan. Sehingga anggaran dapat berfungsi sebagai alat untuk berkoordinasi dan berkomunikasi antar bagian lembaga eksekutif dalam pelaksanaan kegiatan/program yang termuat dalam anggaran.

6) Alat motivasi

Anggaran sebagai alat motivasi bagi pelaksanaannya agar bekerja ekonomis, efisien dan efektif dalam mencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Untuk itu, anggaran hendaknya bersifat menantang tetapi dapat dicapai atau berisikan tuntutan namun bisa dijalankan.

7) Alat penilai Kerja

Anggaran merupakan wujud komitmen antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Sehingga kinerja lembaga

target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Sedangkan kinerja manajer publik dinilai berdasarkan target yang dapat dicapai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu anggaran merupakan alat untuk mengendalikan dan menilai kinerja pemerintah.

2. Pengetahuan Anggaran

Salim dalam Werimon.dkk (2007) mengartikan pengetahuan sebagai kepandaian yaitu segala sesuatu yang diketahui, berkenaan dengan sesuatu yang dipelajari. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat (Truman dalam Werimon.dkk, 2007).

Yudono (2002) mengatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proposional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik.

Pengetahuan dewan tentang anggaran adalah pengetahuan dewan dalam proses penyusunan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah

(APBD). Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

3. Pengawasan Anggaran

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar pelaksanaan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, aturan dan tujuan yang ditetapkan (Halim dalam Pusdianto, 2008).

Pengawasan APBD adalah segala kegiatan untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan-pendapatan daerah dan pembelanjaan pengeluaran-pengeluaran daerah berjalan sesuai dengan rencana, aturan, dan tujuan yang ditetapkan (Pusdianto, 2008).

Agar pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta berjalan efisien, efektif dan ekonomis perlu adanya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran. Pengawasan menurut Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyebutkan, bahwa: “Pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” .

Pengawasan yang dilakukan oleh legislatif dimulai pada saat proses penyusunan APBD, pengesahan APBD, pelaksanaan APBD dan pertanggungjawaban APBD. Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh

DPRD terhadap eksekutif dimulainya saat terdapat inisiatif

pola pengelolaan anggaran daerah yang terhindar dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Pengawasan yang dilakukan DPRD dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Pengawasan yang bersifat langsung dilakukan secara pribadi dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri di tempat pekerjaan dan minta secara langsung dari pelaksana dengan cara inspeksi. Sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan dengan cara mempelajari laporan yang diterima dari pelaksana.

Menurut Halim dalam Pusdianto (2007) tujuan pengawasan APBD adalah:

- a. Menjaga agar anggaran yang disusun benar-benar dijalankan.
- b. Menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan.
- c. Menjaga agar hasil pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

4. Partisipasi Masyarakat

Menurut Sopanah (2002) partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam setiap aktivitas proses penganggaran yang dilakukan oleh dewan pada saat penyusunan arah dan kebijakan, penentuan strategi dan prioritas serta advokasi anggaran.

Agar arah dan kebijakan umum APBD sesuai dengan apa yang menjadi keinginan, kebutuhan dan harapan murni dari masyarakat. Maka

perlu adanya penjaringan aspirasi masyarakat. Penjaringan aspirasi masyarakat ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi dari masyarakat sebagai bahan masukan dalam proses perencanaan anggaran daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) Proses penjaringan aspirasi masyarakat selayaknya melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang memberi amanat sekaligus owner dan costumer yang terdiri dari masyarakat pada umumnya, Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi Profesi, Perguruan tinggi dan organisasi masa lainnya.
- b. Pemerintah daerah Kabupaten/kota sebagai perangkat daerah yang memberikan pelayanan.
- c. DPRD sebagai pemegang wewenang utama dan penyalur semua aspirasi.

Metode yang digunakan oleh DPRD dalam penjaringan aspirasi berdasarkan lingkup keterlibatannya dapat dibagi antara lain (Mardiasmo, 2002):

- a. Metode Penjaringan Aktif

DPRD dapat secara proaktif melakukan pencarian dan pengumpulan data secara informasi untuk mengetahui apa yang akan

1) Kuesioner

Dirancang jika sudah diketahui secara pasti tujuan yang ingin dicapai. Kuesioner merupakan salah satu cara dalam pengumpulan data dengan cara menggunakan daftar pertanyaan-pertanyaan secara tertulis yang diberikan kepada responden.

2) Observasi lapangan

Observasi lapangan merupakan tindakan kunjungan langsung ke objek yang diamati untuk mendapatkan informasi yang akurat.

3) Dialog interaktif

Dialog interaktif adalah dialog secara langsung yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan, baik prakarsa dari DPRD maupun dari masyarakat yang diwakilinya.

4) Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab secara lisan kepada responden mengenai aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

b. Metode Penjaringan Pasif

Penjaringan aspirasi aktif adalah bahwa DPRD hanya memberikan sarana dan juru masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan yang aktif dalam memberikan data dan informasi, yang meliputi kotak saran, kotak telepon, kotak surat, web site

c. Metode Penaringan Reaktif

Penjarinngan reaktif adalah DPRD bertindak untuk menggali data dan informasi lebih lanjut setelah terjadi peristiwa tertentu dimasyarakat, meliputi:

1) Dengar Pendapat

Proses dengar pendapat dilakukan dengan mengundang berbagai pihak terkait yang berkompeten.

2) Inspeksi Mendadak

Inspeksi mendadak jika DPRD mendapatkan informasi atau data yang diragukan dan sedapat mungkin anggota DPRD datang ke lokasi yang akan diinspeksi.

5. Transparansi Kebijakan Publik

Werimon. dkk (2007) menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip Transparansi memiliki 2 aspek, (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi.

Menurut Mardiasmo (2002) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan

menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga terciptanya pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi kepentingan masyarakat

Anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut (Sopannah, 2002):

- a. Terdapat pengumuman anggaran
- b. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses
- c. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- d. Terakomodasinya suara/usulan rakyat
- e. Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik

6. Kinerja Dewan

Menurut Bastian dalam Sopiah (2008) kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Menurut Simanjuntak dalam Budhiman (2010), kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu, baik itu tingkat pencapaian hasil yang diharapkan oleh individu, kelompok, maupun oleh perusahaan.

Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Berdasarkan

pendekatan kinerja, APBD disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Anggaran kinerja adalah anggaran yang diukur dengan uang, yang dikeluarkan harus setara dengan penyediaan pelayanan. Dapat juga dikatakan bahwa ukuran kinerja yang baik jika jumlah rupiah atau besarnya anggaran yang digunakan jika diukur hasilnya akan setara dengan pelayanan yang dapat diberikannya kepada masyarakat.

Pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi, alat ukurnya yaitu pelayanan.

Pelayanan masyarakat merupakan bentuk dari kinerja pemerintah, sehingga pemerintah secara terus menerus akan berupaya untuk lebih memuaskan masyarakat. Akan tetapi, jika lebih mementingkan kelompok tertentu maka masyarakat akan cenderung dilupakan. Kepuasan masyarakat tidak dapat diukur secara langsung akan tetapi dapat dibuat ukuran antaranya, misalnya jumlah aduan, tuntutan, dan demonstrasi dapat dijadikan variabel kunci bagi pemerintah terhadap pelayanannya kepada masyarakat.

B. Penurunan Hipotesis

1. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, dan Pengawasan APBD.

Menurut Truman dalam Sopanah (2002) menyatakan bahwa pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Sehingga dapat dikatakan pendidikan erat kaitannya dengan pengetahuan dan pengalaman yang nantinya dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan

Yudoyono dalam Rosseptalia (2006) menyatakan bahwa DPRD akan mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif serta menempatkan kedudukannya secara proporsional jika setiap anggota mempunyai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi teknis penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik dan lain sebagainya. Pengetahuan yang dibutuhkan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah salah satunya adalah pengetahuan tentang anggaran. Dengan mengetahui tentang anggaran diharapkan anggota dewan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran.

Pengetahuan dewan tentang anggaran juga akan semakin meningkat jika masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Achmadi. dkk dalam Werimon. dkk (2007) menyebutkan

bahwa partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas

daerah karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud disini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif. Dimana masyarakat dan media massa memberikan tekanan politik kepada anggota dewan untuk pengawasan APBD. Semakin aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan akan berarti semakin sukses pelaksanaan otonomi daerah.

Selain adanya partisipasi masyarakat, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Transparansi merupakan salah satu prinsip dari *Good Governance*. Transparansi dibangun di atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (Coryanata, 2007).

Asumsinya bahwa semakin transparan kebijakan publik, dalam hal APBN maka pengawasan yang dilakukan oleh dewan akan semakin meningkat karena masyarakat juga terlibat dalam mengawasi kebijakan publik tersebut.

Beberapa peneliti terdahulu yang menunjukkan hubungan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan anggaran yang dilakukan oleh dewan diantaranya Pusdianto (2008); Rossentalia (2006); Coryanata (2007); Wicaman, dkk (2007); dan

Partisipasi masyarakat yang mempengaruhi hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan anggaran, yang menunjukkan hubungan negatif yaitu penelitian yang dilakukan oleh Werimon. dkk (2007); dan Pusdianto (2008). Selain itu penelitian bahwa transparansi kebijakan publik berpengaruh negatif terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan anggaran dilakukan oleh Pusdianto (2008); Werimon. dkk (2007); Sopanah (2002).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

- H_1 : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD.
- H_2 : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD dengan adanya partisipasi masyarakat sebagai pemoderasi.
- H_3 : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan APBD dengan adanya transparansi kebijakan publik sebagai pemoderasi.

2. Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran, Partisipasi Masyarakat, Transparansi Kebijakan Publik, dan Kinerja Dewan

Pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu dewan dalam memecahkan persoalan yang dihadapi sesuai dengan kedudukannya sebagai wakil rakyat. Pengetahuan yang dimiliki anggota dewan tentang anggaran

diharapkan dapat mendeteksi adanya pemborosan dan kebocoran anggaran. Dengan adanya deteksi kebocoran dan pemborosan anggaran diharapkan kinerja dewan akan meningkat, karena uang yang dikeluarkan akan setara dengan penyediaan pelayanan yang diberikan.

Pengetahuan dewan tentang anggaran juga akan semakin meningkat jika dalam merumuskan rencana strategi, mereka menggunakan input dari masyarakat. Dengan cara masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyusunan arah dan kebijakan, yang nantinya dapat tercipta kebutuhan dan keinginan riil dari masyarakat bukan dari konspirasi politik. Sehingga kinerja dewan diharapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan masyarakat.

Anggaran berbasis kinerja menuntut adanya transparansi sehingga semakin membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan anggaran daerah. Transparansi menuntut keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah dimana harus mampu memberikan gambaran atau informasi yang jelas tentang besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai, tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil dari masyarakat untuk satu tahun tertentu sehingga dapat diketahui oleh DPR dan masyarakat. Sebab tanpa informasi yang memadai tentang penganggaran, masyarakat tidak punya kesempatan untuk mengetahui, menganalisis dan mempengaruhi kebijakan.

Dengan demikian, alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program atau kegiatan dapat lebih tepat dan efektif.

tercipta pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Jika kebutuhan, harapan dan keinginan masyarakat terpenuhi sudah pasti kinerja yang dilakukan dewan dapat dikatakan baik. Karena masyarakat merasa puas atas pelayanan yang diberikan.

Susanti dalam Sardjito dan Muthaher (2007) melakukan studi lapangan terhadap 48 manajer pusat biaya level menengah perusahaan manufaktur., hasilnya bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

Berbeda dengan penelitian Darpito (2010) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh negatif terhadap hubungan antara kinerja dewan dengan pengawasan APBD.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:


H₄ : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja dewan.

H₅ : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja dewan dengan adanya partisipasi masyarakat sebagai pemoderasi.

H₆ : Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja dewan dengan adanya transparansi kebijakan publik sebagai

C. Model Penelitian

Model 1



Model 2

